

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan mengenai analisis yuridis pemberian izin poligami oleh majelis hakim terhadap perkara nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA, sebagai berikut :

1. bahwa proses pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami didasarkan pada berbagai faktor hukum dan sosial. Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, termasuk faktor keadilan, kemampuan finansial, serta persetujuan atau keberatan dari istri pertama. Dalam kasus ini, pertimbangan utama hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 yang mengatur mengenai syarat poligami, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan landasan yuridis terkait keabsahan dan kelayakan poligami dalam Islam.
2. Dalam kaitannya dengan harta bersama, analisis yuridis menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pembagian harta yang telah diperoleh selama pernikahan pertama sebelum memberikan izin poligami. Berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi secara adil jika terdapat kondisi khusus seperti poligami atau perceraian. Selain itu, keputusan hakim juga mengacu pada fatwa ulama serta asas maslahat yang menjadi bagian integral dari hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi Calon Pelaku Poligami Para suami yang ingin melakukan poligami harus memahami secara mendalam implikasi hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI telah terpenuhi agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Hakim diharapkan terus menggali dan memperdalam pertimbangan dalam memberikan izin poligami, tidak hanya berlandaskan pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak.
3. Bagi Pemerintah Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai peraturan dan implikasi poligami agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi terkait poligami juga perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan hukum di masyarakat.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Penelitian lebih lanjut mengenai dampak poligami, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, perlu terus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.